

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PEDOMAN ETIKA AKADEMIK

**Lembaga Penjaminan Mutu
2024**



www.lpm.iainambon.ac.id

PEDOMAN KODE ETIK AKADEMIK



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN
2024**

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, IAIN Ambon menyiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan akademik dan profesional; serta mengembangkan, menyebarluaskan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah anugerah dari Allah *Subhanahuwata'ala* yang seharusnya disyukuri sebagai berkat dan rahmat serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.

Dosen sebagai insan akademik, dalam mengemban tugasnya, diberi kewenangan sebagai pendidik, peneliti, dan penyaji pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen dapat melibatkan peserta didiknya. Dalam melaksanakan kewenangan ini Dosen beserta peserta didiknya diberi kebebasan akademis dan kebebasan mimbar akademis. Kewenangan dan kebebasan ini menuntut tanggungjawab yang dibakukan melalui berbagai peraturan, juga disandarkan pada penghayatan dan pengamalan nilai moral yang luhur sesuai dengan nilai moral yang berkembang di masyarakat umum maupun masyarakat akademis.

Nilai moral dan etika akademik yang harus dihayati oleh dosen dan peserta didik tersebut di atas dibakukan dalam bentuk Etika Akademik IAIN Ambon. Nilai moral selalu berkembang sehingga tidak semua nilai moral yang relevan dapat selalu dibakukan dalam bentuk kode etik.

Untuk itu dosen dan peserta didik, disamping selalu harus menghayati dan mengamalkan Etika Akademik IAIN Ambon, juga selalu harus mengasah hati nuraninya untuk bersikap, bertindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dosen dan peserta didik dituntut selalu meningkatkan potensinya, berprestasi serta menjaga citra dirinya. Dosen dan peserta didik tidak hanya merupakan panutan dalam kegiatan akademik, tetapi juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharusan untuk menghayati dan mengamalkan Etika Akademik IAIN Ambon serta nilai moral luhur sebagaimana disebutkan di atas tidak hanya berlaku dilingkungan IAIN Ambon, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan, baik dinas maupu



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 981 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN KODE ETIK AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan budaya akademik yang sehat dan memberikan dasar moral yang kuat bagi kegiatan pendidikan dan penelitian, maka perlu ditetapkan Pedoman Kode Etik Akademik;
- b. bahwa dengan selesainya penyusunan pedoman Kode Etik Akademik, maka dipandang perlu penetapan keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode Etik Akademik Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KODE ETIK AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Akademik Institut Agama Islam Negeri Ambon.

KEDUA : Memberlakukan Pedoman Kode Etik Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai panduan untuk menciptakan budaya kejujuran, mengembangkan keterampilan etika profesional, serta memperkuat citra dan reputasi perguruan tinggi di masyarakat dan memastikan bahwa pendidikan dan penelitian dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Juli 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



ABIDIN ABIDIN RAHAWARIN

DAFTAR ISI

	Hal.
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	ii
Surat Keputusan Rektor	iv
Daftar isi	vi
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Tujuan.....	3
BAB III Tata Tertib Kehidupan Kampus untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	4
BAB IV Hak dan Kewajiban.....	5
BAB V Larangan.....	12
BAB VI Sanksi.....	14
BAB VII Penghargaan.....	15
BAB VIII Badan Pertimbangan Pelanggaran Etika Akademik.....	15
BAB IX Penutup.....	17

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan tinggi yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
3. Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas yang dibentuk berdasarkan keputusan Rektor IAIN Ambon.
4. Rektor adalah Pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sebagai perangkat penanggungjawab utama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika, dan tenaga administrasi fakultas.
6. Ketua Jurusan/Program Studi adalah pengelola jurusan/program studi
7. Insan akademik mencakup dosen dan mahasiswa, merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni.
8. Dosen adalah dosen profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

- pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen luar biasa dan dosen tamu.
 10. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga dosen tetap pada jurusan di lingkungan IAIN Ambon.
 11. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga dosen tidak tetap di jurusan/program studi. Dosen luar biasa adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga dosen luar biasa
 12. Dosen tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada institut selama jangka waktu tertentu.
 13. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
 14. Dosen IAIN Ambon adalah tenaga profesional berasal dari berbagai latar belakang, yang senantiasa menciptakan kondisi kampus yang baik dan sehat untuk menyelaraskan perbedaan yang ada antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan IAIN Ambon.
 15. Tata tertib kehidupan kampus untuk dosen adalah norma-norma kehidupan kampus yang menjadi pedoman dan syarat untuk dosen.
 16. Badan pertimbangan pelanggaran etika adalah badan yang diangkat oleh Rektor yang bertugas memeriksa dosen dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran.

17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IAIN Ambon.
18. Mahasiswa IAIN Ambon adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan di IAIN Ambon.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Etika akademik adalah seperangkat nilai yang wajib ditaati oleh sivitas akademika IAIN Ambon, baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan untuk mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
2. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap berbagai perubahan positif.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan waktu.
4. Membangun tenaga kependidikan yang memiliki integritas yang tinggi.
5. Membangun suasana kampus yang demokratis, kolegial dan bermartabat.

6. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan IAIN Ambon.

BAB III

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS UNTUK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Dosen dan tenaga kependidikan wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya.
2. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kolegial, equality, keadilan, kedamaian, kemanusiaan dalam konteks multicultural dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna mencapai tingkat keadaban yang tinggi.
6. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

Pasal 4

Tugas dosen dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
4. Menyediakan tata kelola administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan wewenang jenjang jabatannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi nilai-

- nilai kemanusiaan, martabat ilmuan serta mentaati peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Memperoleh perlakuan adil sesuai dengan profesinya.
 4. Memperoleh penghargaan untuk peningkatan prestasi serta memupuk loyalitas terhadap IAIN Ambon.
 5. Memperoleh layanan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kinerja dan aktivitas pembelajaran di kampus, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
 6. Memperoleh layanan kesehatan untuk peningkatan kinerja.
 7. Memperoleh kesempatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan profesinya masing-masing.

Pasal 6

Kewajiban Umum

Kewajiban umum dosen dan tenaga kependidikan:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta taat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menjunjung tinggi bangsa dan negara serta nama baik dan kewibawaan IAIN Ambon.
3. Mengutamakan kepentingan institusi IAIN Ambon dan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan.

4. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, adil, kolegal, bersemangat, progresif, bertanggung jawab serta menghindari perbuatan tercela antara lain plagiat.
5. Berdisiplin, rendah hati, peka, teliti, kritis, komunikatif, demokratis dan menghargai pendapat orang lain.
6. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalah-gunakan jabatan.
7. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
8. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, bersifat rendah hati, kolegal dengan menghormati sesama dosen dan pegawai di lingkungan IAIN Ambon.
9. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan akademis, kreatif, inovatif, mandiri, bertanggungjawab serta berakhlak mulia.
11. Bersikap dan bertindak adil terhadap sesama di lingkungan kampus, keluarga dan masyarakat.
12. Menjaga kesehatan dirinya.
13. Mengikuti, mengembangkan serta mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

14. Mematuhi semua peraturan dan etika yang berlaku di institusi ini.
15. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya.
16. Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran.
17. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan dan kebenaran.
18. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman kerja.
19. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan.
20. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan.
21. Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut.
22. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan.

23. Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah.
24. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya.
25. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi IAIN Ambon

Pasal 7

Kewajiban Khusus

Dosen wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar dan mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
2. Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
3. Memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi mahasiswa serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
4. Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;

5. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh Mahasiswa untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
6. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
7. Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi yang terhormat.

Pasal 8

Dosen melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib:

1. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
2. Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
3. Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk musibah bencana;
4. Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
5. Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
6. Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

Pasal 9

Kewajiban Dosen Dan Tenaga Kependidikan Sebagai Insan Kampus

1. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan IAIN Ambon;
2. Menghayati dasar penyelenggaraan IAIN Ambon berdasarkan statuta IAIN Ambon;
3. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing di lingkungan IAIN Ambon secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
4. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada IAIN Ambon serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa IAIN Ambon;
5. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan IAIN Ambon;
6. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di IAIN Ambon; dan
7. Tidak memanfaatkan institusi IAIN Ambon untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau golongan.

Pasal 10

Kewajiban Terhadap Sesama Insan Akademik

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;

2. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi IAIN Ambon;
3. Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
4. Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

Pasal 11

Kewajiban Terhadap Diri Pribadi

1. Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
2. Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
3. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
4. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
5. Menjaga perilakunya sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
6. Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau peraturan akademik.

BAB V

LARANGAN

Pasal 12

1. Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan atau menyalin sebagian atau seluruhnya atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.

2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
4. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
5. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan plagiat, perbuatan curang dan/atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.
6. Melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Melakukan tindakan asusila.
8. Mengganggu dan melanggar hak rekan sejawat.
9. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong serta menjatuhkan nama baik almamater/keluarga besar IAIN Ambon.
10. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan institut, fakultas dan prodi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
11. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap mahasiswa, bawahannya maupun sesama pejabat.
12. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara.

Pasal 13

Tanggungjawab

1. Dosen dan tenaga kependidikan IAIN Ambon bertanggungjawab untuk menjaga nama baik almamater;
2. Dosen dan tenaga kependidikan bertanggungjawab untuk senantiasa meningkatkan ka pasitas diri atau kualitas SDM dalam rangka akreditasi lembaga.
3. Dosen dan tenaga kependidikan punya tanggungjawab untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan prima.
4. Dosen dan tenaga kependidikan bertanggungjawab untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, khususnya pembangunan masyarakat Maluku yang berkualitas.
5. Dosen dan tenaga kependidikan bertanggungjawab untuk menjadikan IAIN Ambon menjadi kampus yang maju sesuai visi dan misi IAIN Ambon

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan di IAIN Ambon yang melanggar kode etik, disiplin, norma, dan peraturan yang telah berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi-sanksi:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Pemberhentian gaji sementara
 - e. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - f. Penundaan kenaikan pangkat

- g. Pembebasan tugas
- h. Pemberhentian

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 15

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap institusi IAIN Ambon, sikap dosen dan tenaga kependidikan yang telah menunjukkan prestasi atau telah berjasa terhadap IAIN Ambon dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan.
3. Untuk memberikan penghargaan terhadap seorang dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam pasal ini, harus melalui pertimbangan Senat Akademik setelah rektor mendapatkan usulan dari fakultas.
4. Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

BAB VIII

BADAN PERTIMBANGAN PELANGGARAN

ETIKA AKADEMIK

Pasal 16

1. Badan pertimbangan pelanggaran etika akademik iain ambon

2. Badan pertimbangan etika akademik dibentuk atas usul senat akademik IAIN Ambon
3. Anggota badan pertimbangan Pelanggaran Etika Akademik IAIN Ambon bersifat ad hoc

Pasal 17

1. Rektor membentuk dan menetapkan badan pertimbangan Pelanggaran Etika Akademik IAIN Ambon.
2. Jumlah anggota badan pertimbangan pelanggaran etika akademik iain ambon maksimal 5 orang
3. Ketua dan sekretaris badan pertimbangan pelanggaran etika akademik iain ambon dipilih dari anggota badan pertimbangan pelanggaran etika akademik IAIN Ambon.

Pasal 18

Badan Pertimbangan Pelanggaran Etika Akademik IAIN Ambon bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 19

Sanksi Administrasi dan Akademik

1. Tingkat dan jenis sanksi administrasi terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran etika akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tingkat dan jenis sanksi akademik terdiri atas : a. sanksi teguran lisan, b. tulisan; c. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan, maksimal satu semester; dan d. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen dan mahasiswa IAIN Ambon.
3. Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

1. Ketentuan tentang kode etik dosen dan kode etik mahasiswa IAIN Ambon akan diatur khusus dengan kode etik tersendiri.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman kode etik akademik IAIN Ambon ini diputuskan oleh Rektor bersama-sama dengan Senat Akademik IAIN Ambon atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di :

Pada tanggal